

Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan

Volume 7 Nomor 2 Bulan Desember Tahun 2025

<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about>

E-ISSN: 2715-5420

PERAMPASAN LAHAN : MEMBACA ULANG HADITS LARANGAN MENGAMBIL SEJENGKAL TANAH

Ria Renita Abbas¹ Firdaus Dahlan²

¹Universitas Hasanuddin, Indonesia

²UIN Alauddin Makassar, Indonesia

[*riarenita@unhas.ac.id](mailto:riarenita@unhas.ac.id) lepidoptera1446@gmail.com

Keywords :

Land grabbing,
Destruction,
Land,
natural resources

Taking even an inch of land from another person has been prohibited by the Prophet Muhammad in his hadith. This hadith must be reread in the current context of the increasingly rampant realm of land grabbing. Land grabbing is no longer just taking an inch but in a very large number of locations. Land grabbing is often carried out by corporate elites with the support of those in power, usually with a seizure by force or by legal means through administrative manipulation and court decisions, then followed by human actions in the form of exploitation that causes a crisis. The analysis technique uses a qualitative descriptive method, namely analyzing the text of the hadith with its usual components. The study of the hadith on land grabbing is intended to explore the meaning of the hadith textually and contextually or describe the reality that can contribute to thinking related to land grabbing. Among the results is that human actions that contribute greatly to the destruction of the earth is the control of land grabbing by corporations, in fact, this land grabbing can be claimed as the main cause of environmental damage and its ecosystem.

Kata Kunci :

Perampasan lahan,
Kerusakan,
Tanah,
sumber daya alam

Abstrak

Mengambil sejengkal tanah dari milik orang lain telah dilarang oleh Rasulullah dalam haditsnya. Hadits tersebut harus dibaca ulang dalam konteks sekarang pada ranah perampasan lahan yang semakin marak. perampasan lahan bukan lagi pengambilan

sejengkal tetapi dalam jumlah lokasi yang sangat luas. Perampasan lahan banyak dilakukan elit korporasi dengan dukungan penguasa, biasanya dengan sebuah perampasan dengan cara kekerasan atau dengan secara legal hukum lewat manipulasi administrasi dan keputusan pengadilan, selanjutnya diikuti dengan ulah manusia berupa eksploitasi yang menimbulkan krisis. Teknik analisa menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisis teks hadis dengan komponen yang biasa menyertainya. Pengkajian hadits tentang perampasan lahan dimaksudkan untuk mengeksplorasi makna hadis secara tekstual dan kontekstual atau menggambarkan realitas yang dapat memberi kontribusi pemikiran terkait perampasan lahan tersebut. Diantara hasilnya bahwa ulah manusia yang banyak memberikan andil dalam kerusakan di bumi adalah penguasaan perampasan lahan oleh korporasi, bahkan perampasan lahan tersebut dapat diklaim sebagai sebab utama dari kerusakan lingkungan hidup dan ekosistemnya,

Article History :	Received :	Accepted :
	01 Oktober 2025	05 Desember 2025

PENDAHULUAN

Secara global, eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan dan tidak berimbang mengakibatkan krisis lingkungan, penurunan kualitas dan pengurangan sumber daya alam. Semua terjadi sebagai akibat ulah kegiatan manusia. Dalam Q.S. Ar Rum : 41 Allah SWT menegaskan hal tersebut :

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”

Ulah manusia tersebut tergambar pada fenomena yang disebut (Knitter, 2010) sebagai “agama pasar”. Pengaruh agama pasar tersebut mempercepat pengurasan terhadap sumber daya alam tanpa mempertimbangkan nilai agama, norma kepercayaan dan etika lingkungan dan bahkan melupakan sistem sistem nilai tradisional yang mengajarkan untuk menghormati lingkungan hidup sebagai sumber daya alam tersebut dan tentunya juga

menghormati sesama manusia serta menghormati makhluq lainnya.

“Ulah manusia” yang teramat jelas adalah pada pola penguasaan lahan melalui perampasan. Salah satu praktik manusia yang menyebabkan kerusakan alam adalah penguasaan lahan lewat sebuah perampasan lahan yang kemudian dieksplorasi sedemikian rupa demi keuntungan ekonomi. Thontowi menuliskan bahwa penguasaan lahan secara historis merupakan rangkaian sejarah dari sebuah ekspansi teritorial yang bukan saja mewariskan kesan negatif masyarakat terjajah terhadap para penjajah melainkan juga menumbuhkan benih-benih peraturan hukum mengenai penguasaan dan pemilikan lahan yang diskriminatif (Thontowi, 2000).

Borras mengungkapkan bahwa praktik penguasaan lahan di lapangan atau pada prakteknya terjadi melalui proses jual beli, sewa, penyitaan dan pengambilan secara paksa dan perampasan lahan (*Land Grabbing*). Fenomena perampasan lahan menjadi meningkat di seluruh dunia sejak adanya krisis global pada tahun 2008 yang mengakibatkan banyak korporasi besar (perusahaan) berupaya keras mengembangkan suatu usaha bisnis secara besar-besaran (et al., 2012).

Menurut White *et al* bahwa perampasan lahan mengindikasikan pada sebuah makna tentang dinamika kepemilikan, yang berkaitan erat dengan peralihan kepemilikan (lewat perampasan) atas tanah, air, hutan, atau sumber daya yang dulunya bersifat umum/publik lalu kemudian terkonsentrasi, terprivatisasi dan tertransaksi yang terfokus pada kepemilikan privat, baik individu atau korporasi (White, 2012).

Oleh Maladi diungkapkan kalau penguasaan sumber-sumber agraria sepenuhnya tidak lain adalah untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan kapitalisme. Sistem kapitalisme yang muncul di lapangan perekonomian secara perlahan-lahan menyebabkan terjadinya kepincangan dalam pembagian sumber-sumber kemakmuran bersama (Maladi, 2012).

Berkaitan dengan ulah manusia yang ingin melakukan penguasaan lahan sebanyak banyaknya, biasanya dengan sebuah perampasan dengan cara kekerasan atau dengan secara legal hukum lewat manipulasi administrasi dan keputusan pengadilan, selanjutnya diikuti dengan ulah manusia berupa eksplorasi yang menimbulkan krisis lingkungan, hal tersebut sangat bertentangan dengan teks al Quran dan Hadits Nabi.

Melihat fenomena realitas yang ada, dalam hal ini penulis melihat pada pola perampasan lahan dengan melihat adanya fenomena penguasaan lahan besar seperti penguasaan hutan, kebun dan tambang besar seolah terlupakan dan seakan tidak masuk dalam ranah perbuatan melakukan kerusakan di atas bumi, membahayakan orang lain dan nerusak sendi sendi kehidupan.

Terlebih pula ada tren sekarang, penguasaan lahan itu telah merambah jauh pada penguasaan kawasan pantai (bibir laut) yang lebih tergambar dengan suasana air laut berombaknya, sehingga jauh dari kesan sebagai penguasaan lahan dengan perampasan, karena selama ini lahan hanya tertuju tanah yang dikonsepsikan sebagai suatu ruang yang menjadi objek formal dari proses penguasaan lahan atau bahkan perampasan lahan.

Adanya fenomena penguasaan lahan di atas, membuat penulis untuk membaca ulang hadits yang berkaitan dengan pengambilan tanah secara sepihak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang termasuk dalam jenis kualitatif deskriptif berdasarkan metode pengumpulan dan analisis datanya. Data yang diperoleh berupa data primer yang bersumber dari hadis dan data sekunder diperoleh dari jurnal atau hasil penelitian yang relevan dengan pengkajian.

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis teks hadist dengan komponen yang biasa menyertainya. Pengkajian hadis tentang perampasan lahan dimaksudkan untuk mengeksplorasi makna hadis secara tekstual

dan kontekstual atau mengambil pesan-pesan tersirat (fiqh al-hadis) yang dapat memberi kontribusi pemikiran terkait perampasan lahan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Hasil Penelitian

A. Hadis Perampasan Lahan

وَحَدَّثَنِي زُهْبِرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهْبَلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ شَيْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، إِلَّا طَوْقَةُ اللَّهِ إِلَى سَعْيِ أَرْضِيَنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

Artinya: "Tidaklah salah seorang dari kamu mengambil sejengkal tanah tanpa hak, melainkan Allah akan menghimpitnya dengan tujuh lapis bumi pada hari kiamat kelak," (HR Muslim). (Muslim, n.d.)

Hadits Nabi tersebut secara tegas mengatakan tindakan mengambil sejengkal tanah tanpa hak, akan mendapat ganjaran siksaan di akhirat. Hal tersebut secara umum menunjukan larangan mengambil hak orang lain sebagai perbuatan zalim yang sangat tercela. Dalam hadits riwayat Muslim tersebut disebutkan bahwa orang yang mengambil hak orang lain secara ilegal akan mendapat kerugian besar di akhirat kelak. Perbuatan yang dimaksud adalah mengambil lahan atau tanah milik orang lain.

B. Hadits Lain yang semakna

Hadist hadits lain yang semakna dengan hadits diatas bisa ditemukan juga dalam shahih Muslim dan Shahih Bukhari. Berikut hadits hadits semakna dengan hadits diatas yang berisi larangan mengambil tanah orang lain.

Pertama, dari imam Bukhari

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ هَشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَمْرُو بْنِ ثُفَيْلٍ، أَنَّهُ خَاصَمَتْهُ أَرْوَى فِي حَقِّ زَعْمَتْ أَنَّهُ اتَّقَصَهُ لَهَا إِلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا أَنْتَقِصُ مِنْ

حَقَّهَا شَيْئًا أَشْهَدُ لَسِمْعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَخْدَ شَيْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّهُ يُطَوَّفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ»

Artinya: “ Barang siapa yang mengambil sesuatu (sebidang tanah) dari bumi dengan cara dzalim, pada hari kiamat nanti dia akan dibenamkan sampai tujuh bumi,”

Kedua, dari Muslim dalam kitab Shahihnya (Muslim, Juz 3)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ، وَقُتَّيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلَيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَعِيدِ السَّاعِدِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَمْرُو بْنِ نُفَيْلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ افْتَطَعَ شَيْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، طَوَّفَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ»

Ketiga, masih dari hadits Riwayat imam Muslim (Muslim, Juz 3)

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَمِيَّيِّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ حُمَّادٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَمْرُو بْنِ نُفَيْلٍ، أَنَّ أَرْوَى حَاصِمَةً فِي بَعْضِ دَارِهِ، فَقَالَ: دَعُوهَا وَلَا يَأْهَا، فَإِنَّهُ سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ أَخْدَ شَيْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِعَيْرِ حَقِّهِ، طَوَّفَهُ فِي سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

Terakhir (keempat);

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَمِيَّيِّ بْنُ زَكَرِيَاً بْنُ أَبِي رَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَخْدَ شَيْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّهُ يُطَوَّفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ»

Hadits kedua, ketiga dan keempat lebih kurang maknanya menunjukkan hal yang sama tentang larangan mengambil tanah sejengkal secara zalim dan bukan dari haknya pada hari kiamat akan dihimpit dari tujuh lapis bumi.

C. Analisis Isi Hadits

1. Ada apa dengan Perampasan Lahan

Perampasan lahan menjadi fenomena global di seluruh dunia dan terlihat masif seperti yang terjadi di wilayah Afrika, di wilayah Amerika Latin di wilayah Asia Tenggara dan Selatan (Ria Renita Abbas, 2021) Indonesia merupakan salah satu negara yang tak luput dari tren global perampasan lahan dan bahkan menempati posisi kedua dalam target investor untuk transaksi tanah di dunia (Magdof F. 2013). Perampasan lahan sebagai salah satu cara dalam praktik penguasaan lahan menimbulkan adanya konflik di daerah seluruh Indonesia. Konflik saat ini masih didominasi oleh konflik antara perusahaan (korporasi) swasta dengan masyarakat lokal yang digambarkan dengan banyaknya kasus penguasaan lahan oleh korporasi melalui perampasan lahan atas masyarakat lokal. (Ria Renita Abbas, 2023)

Terkait perampasan lahan tersebut, misalnya KPA memberikan data bahwa sepanjang tahun 2018 saja tercatat sedikitnya terjadi 410 kejadian konflik tanah dengan luasan wilayah konflik mencapai 807.177,613 hektar dan melibatkan 87.568 KK pada semua provinsi di Indonesia. Dinformasikan pula bahwa secara akumulatif sepanjang empat tahun (2015 – 2018) telah terjadi sedikitnya 1.769 letusan konflik terkait perampasan lahan di seluruh wilayah Indonesia.(Agraria KPA, 2014). Gambaran tersebut menunjukkan bahwa adanya konflik penguasaan lahan yang terus meningkat mengakibatkan hak masyarakat atau petani atas lahan menjadi hilang.

2. Makna Perampasan Lahan

Seperti telah disebutkan, ulah manusia yang banyak memberikan andil dalam kerusakan di bumi termasuk kerusakan

lingkungan adalah penguasaan lahan atau bahkan perampasan lahan. Hal tersebut dikarenakan dalam penguasaan atau perampasan lahan tersebut didasari motif keinginan mendapat keuntungan materi dari eksplorasi lahan yang telah mereka kuasai tanpa melihat atau peduli dari akibat yang mereka kerjakan terhadap lingkungan, sumber daya alam dan makhluk lainnya.

Parahnya lagi kepemikian lahan lewat usaha penguasaan atau dengan perampasan tadi mengakibatkan banyak keterbatasan dan tekanan kepada pihak umum. Tipe-tipe kepemilikan lahan dari sebuah penguasaan lahan atau perampasan lahan tersebut kesemuanya adalah kelonggaran bagi pihak pengusaha korporasi dan keterbatasan yang sudah dipersempit bagi masyarakat (Wahyu A. Bakar, 2008). Tipe-tipe kepemilikan tersebut adalah (1) Hak Akses merupakan adanya hak masuk ke wilayah sumber daya yang memiliki batas-batas yang jelas dan untuk menikmati manfaat non ekstraktif. (2) Hak pemanfaatan merupakan hak memanfaatkan sumber daya dan hak berproduksi. (3) Hak pengelolaan merupakan hak menetukan aturan operasional pemanfaatan sumber daya. (4) Hak eksklusi merupakan hak menentukan siapa yang dapat mempunyai hak akses atau bagaimana hak akses tersebut dapat dialihkan kepada yang lain dan terakhir (5) Hak pengalihan merupakan hak menjual atau menyewakan sebagian atau seluruh hak hak kolektif tersebut sebelumnya.

Konteks penguasaan lahan dalam penelitian Alting merupakan penguasaan yang dapat berlangsung secara terus menerus dan dapat bersifat sementara dimana pihak berkuasa mendapat manfaat, menikmati, mendayagunakan bahkan dapat melakukan apa saja untuk kepentingan hidupnya.(Alting, 2013) Selanjutnya, Levien dalam penelitiannya melihat kekuasaan tersebut terbentuk dalam sebuah akumulasi melalui perampasan lahan ditandai dengan penggunaan kekuatan ekstra ekonomi yang dilakukan secara paksa atau dengan sistematis untuk mengambil alih produksi, subsistensi dan sumber daya bersama atau publik untuk kepentingan akumulasi kapital.(Levien, 2012) Dan akhirnya Chinsinga dalam penelitiannya menyatakan bahwa perampasan

lahan dianggap selalu berhubungan dengan “pencurian” lahan dari penduduk rendah atau miskin, akuisisi kepemilikan lahan dan investasi luar pada lahan tersebut.(Chinsinga et al, 2013)

Achyar mengungkapkan bahwa bentuk penguasaan lahan dalam sebuah negara sangat dipengaruhi oleh ideologi ekonomi yang dianut. Jika menganut ekonomi kapitalis maka yang dianutnya adalah kepemilikan yang tanpa batas dan berlaku untuk benda apa saja termasuk lahan. Sistem ekonomi kapitalis muncul karena adanya pengaruh motif dari kepentingan individu atau korporasi dari sebuah liberalisme dan melahirkan ekonomi pasar.(Achyar, 2005) Hal tersebut menjadi tanda tanya besar di negara kita yang menganut ekonomi Pancasila dan dengan jumlah penduduk sangat mayoritas umat Islam yang disandarkan pada sebuah falsafah ekonomi Islam.

3. Perampasan Lahan Sebagai Bentuk Pengrusakan di Bumi

Ulah manusia yang banyak memberikan andil dalam kerusakan di bumi adalah penguasaan lahan atau bahkan perampasan lahan. Dalam kehidupan manusia, ruang lingkup lingkungannya merupakan suatu tempat atau lingkup kehidupan yang tak terlepas dalam aktivitas keseharian. Perampasan lahan tersebut misalnya dapat diklaim sebagai sebab utama dari kerusakan lingkungan hidup dan ekosistemnya, karena secara terminologi dalam lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Syatibi & Muwafaqaat, n.d.) UU RI No. 32 Tahun 2009.

Lingkungan hidup merupakan karunia Allah SWT sebagai kesatuan sistem dari ruang, waktu, materi, keanekaragaman, dan alam fikiran serta perilaku manusia dan seluruh makhluk lainnya. Perampasan lahan biasanya disusul dengan sebuah program proyek yang sedikit banyak menyebabkan ketidakseimbangan alam,

padahal semua komponen ekosistem baik makhluk hidup maupun komponen alam lainnya harus berjalan seimbang dan tidak boleh ada satu ketimpangan terhadap yang lain. Namun pada tataran aplikasi, manusia sebagai makhluk terbaik yang diserahi amanah menjaga kemaslahat umum tersebut harus lebih mengkaji dan merenungi efektifitas kegiatan kegiatannya selama ini. Manusia sudah selayaknya melakukan introspeksi atas berbagai potret bencana yang terjadi di belahan bumi. Apakah mereka telah melaksanakan amanah sebagai pengendali khalifah sebagaimana yang ada dalam kitab al Qur'an atau mungkin kerusakan demi kerusakan tersebut hanya sebuah proses alami yang tidak bisa dikendalikan?

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اصْلَاحِهَا وَإِذْعُونَهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Kalimat larangan berbuat kerusakan di bumi terulang beberapa kali, hal tersebut menunjukkan kuatnya larangan membuat kerusakan di atas bumi dan sekaligus menunjukkan adanya indikasi pengulangan pelanggaran atas larangan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dengan tidak berhentinya kasus perampasan lahan yang berlangsung terus dari waktu ke waktu berikutnya, dari satu tempat ke tempat lainnya dan dair satu generasi ke generasi lainnya.

Tujuan utama syari'at Islam (*maqashid syari'ah*) adalah untuk berupaya mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Syathibi bahkan menegaskan bahwa disyari'atkannya Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak(Syatibi & Muwafaqaat, n.d.), sedangkan al-

Qardlawi menyatakan bahwa di mana saja ada kemashlahatan, berarti di situ terdapat hukum Allah swt. (Qardhawi, 198 C.E.)

Allah Swt. menciptakan langit dan bumi tidak hanya sebagai nikmat namun sekaligus sebagai amanat bagi manusia untuk menjaga, memperbaiki serta tidak membuat kerusakan pada alam. Timbal baliknya kemudian untuk kita sebagai manusia yang berlaku baik terhadap lingkungan, alam beserta lingkungan akan baik pula kepada manusia..

وَالْبَلْدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۝ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكَدًا ۝ كَذَلِكَ
نُصَرَّفُ إِلَيْهِ لِقَوْمٍ يَسْكُرُونَ

Artinya: Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan; dan tanaman yang buruk, tanaman-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.

Quraisy menuliskan bahwa larangan pengrusakan di bumi dan pengrusakan itu adalah salah satu bentuk pelampauan batas. Alam semesta disediakan Tuhan dalam keadaan yang sudah harmonis, sangat serasi dan telah memenuhi kebutuhan segala makhluk. Allah telah menjadikannya baik dan memerintahkan hamba-hambaNya untuk memperbaikinya. Di antara bentuk perbaikan yang Allah anugerahkan adalah diutusnya para nabi untuk meluruskan dan memperbaiki kehidupan yang kacau dalam masyarakat. Menghambat misi para nabi atau tidak menyambut kedatangan para Rasul adalah salah satu bentuk pengrusakan di bumi.(Shihab, 2002)”

Menurut Quraisy, merusak sesudah hal tersebut diperbaiki jauh lebih buruk daripada merusaknya sebelum diperbaiki atau pada saat hal tersebut buruk, walaupun pastinya memperparah kerusakan atau merusak yang baik juga adalah hal yang sangat tercela. Bahkan Quraisy Shihab menggambarkannya termasuk sifat orang orang munafik yang hanya tidak terbatas apda kebohongan dan penipuan, juga pada kepicikan pandangan dan pengakuan yang bukan pada tempatnya sehingga bila mereka ditegur “janganlah

kamu berbuat kerusakan dimuka bumi” jawaban mereka “sesunguhnya hanya kami orang orang yang muslhilh yaitu yang selalu melakukan perbaikan” Allah membantahnya “sesunguhnya mereka itu orang orang yang benar perusak, tetapi mereka tidak menyadari.”

Perampasan lahan sekali sebagai bentuk pengrusakan sesuai penilainan Quraisy bahwa pengrusakan di bumi sebagai aktivitas yang mengakibatkan sesuatu yang memenuhi nilai nilanya menjadi kehilangan sebagian atau keseluruhan nilainya. Saleh adalah memelihara nilai sesuatu hal sehingga kondisinya tetap tidak berubah seperti seharusnya sehingga sesuati hal itu tetap berfungsi, sedangkan muslih adalah seseorang yang mendapati sesuatu yang hilang atau berkurang nilainya, lalu dia melakukan akitifitas memperbaiki sehinngga yang kurang atau hilang itu dapat menyatu kembali dengan sesuatu hal itu (Shihab, 2002).

D. Fiqhul Hadits

لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، إِلَّا طَوْفَةُ اللَّهِ إِلَى سَبِيعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Tidaklah salah seorang dari kamu mengambil sejengkal tanah tanpa hak, melainkan Allah akan menghimpitnya dengan tujuh lapis bumi pada hari kiamat kelak,” (HR Muslim).

Berkaitan dengan hadits Muslim di atas, Abul Abbas al-Qurthubi mengungkapkan bahwa hadits tersebut merupakan ancaman sangat berat bagi perampas lahan. Menurutnya, bagaimapun tindakan demikian masuk dalam kategori dosa besar, apakah seseorang merampas tanah dengan cara menggashab, mencuri, ataupun menipu, baik sedikit atau banyak. (al-Qurthubi, n.d.)

Telah disebutkan sebelumnya hadits lain yang terkait dengan perampasan lahan tersebut seperti dari hadits riwayat Bukhari

«مَنْ أَخْذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّهُ يُطْوَّفُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبِيعِ أَرْضِينَ»

“Barang siapa yang mengambil sesuatu (sebidang tanah) dari bumi yang bukan haknya, pada hari kiamat nanti dia akan dibenamkan sampai tujuh bumi,”

Perampasan lahan melibatkan orang dari berbagai instansi terus dengan banyak macam intrik seperti pemalsuan sertifikat tanah dan menghalalkan segala cara untuk memenangkan pengadilan, sehingga tanah yang bukan haknya pun berpindah ke tangannya. Allah menegaskan larangan kegiatan mengambil hak milik orang lain secara ilegal dalam Q.S Al Baqarah 188 :

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Dalam penjelasan syarah Muslim, Musa menjelaskan bahwa perampasan lahan dikategorikan sebagai bentuk kedzaliman, dan dzalim itu adalah kegelapan di dunia dan kegelapan di akhirat, menimbulkan murka dari sesama manusia, memunculkan kelaknanatan walaupun orang-orang tersebut takut atau tertekan kepada sang pelaku dzalim, atau bermuka manis atau bhakan berlaku tidak sesuai di hati (Syahin, 2003)

Dalam syarahnnya, dijelaskan bahwa rang-orang yang dizalimi termasuk dalam hal konflik tanah diterima doanya dan didengar keluh susah hatinya. Seperti Said bin Zaid salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Zaid pernah dituduh menyerobot tanah milik perempuan bernama Arwa binti Aus dan diperkarakan di hadapan Marwan bin Al-Hakam, penguasa masa itu. Wanita itu mengklaim bahwa Said bin Zaid menyerobot sebagian dari tanah miliknya. Said berkata, *“Apakah aku (akan nekat) mengambil sebagian dari tanahnya setelah aku mendengar sabda Rasulullah]* bersabda *“Barang siapa menyerobot sejengkal tanah secara zalim, maka tanah itu akan dikalungkan pada Hari Kiamat dari tujuh bumi.*

Marwan berkata kepadanya, “Saya membenarkanmu tanpa butuh saksi.” Setelah itu, Said bin Zaid mengatakan, “Ya Allâh, bila

Arwa ini memang benar telah berbuat sewenang-wenang kepadaku, maka butakanlah matanya dan jadikanlah kuburnya di sumurnya". Allah mengabulkan doanya. Wanita itu akhirnya buta, dan suatu hari, ia keluar untuk memenuhi keperluannya, lalu terjerumus ke dalam sumur miliknya dan meninggal di dalamnya.

Dalam syarah Muslim tersebut diungkapkan bahwa hadits tersebut menunjukkan haramnya merampas lahan dengan mengutip ucapan imam Nawawi bahwa keharaman tersebut adalah ketetapan mazhhab kami dan ketetapan mayoritas ulama.(Syahin, 2003).

E. Kontekstual hadits tentang perampasan lahan

Aktivitas perampasan lahan selama ini lebih mengarah kepada hal hal yang negatif yang dipenuhi dengan intrik dan tipu daya dilandasi rasa egois dan ingin mendominasi sesuatu hal. Melihat realitas bahwa aktifitas perampasan lahan merupakan kegiatan yang sangat berliku-liku dari berbagai kalangan elit yang melibatkan pemerintah, pihak pengusaha besar dengan korporasinya dan bantuan pihak lainnya yang bisa mengamankan keinginan mereka, apalagi berdampak kepada masyarakat pinggiran atau kecil dengan kepasrahan dari sikap melawan atau melakukan perlawanan. Perampasan lahan tersebut meliputi unsur unsur mengganggu harta sesama manusia, merebut akses orang lain, telah memotong seluruh pepohonan dan mengakibatkan bahaya untuk orang lain berupa kerusakan ekosistem.

Jika memperhatikan konsep penguasaan lahan dalam tataran kepedulian lingkungan yang terjadi di tanah air yang mayoritas muslim bahkan juga pada beberapa wilayah muslim lainnya, sebenarnya sangat dipengaruhi oleh dua logika yang berbeda yaitu logika kapitalis dan logika territorial (David, 2004).

Penguasaan lahan tersebut biasanya didasari pembukaan ruang baru, dimana para kapitalis akan terus menerus berusaha mengakumulasi modal kapitalnya di mana saja dan kapan saja untuk meraih keuntungan materi yang banyak tanpa terinterupsi. Sementara sang penguasa dalam logika kekuasaan territorial,

berusaha mengejar kelanggengan atau memperbesar kekuasaan. Logika kapitalis mengejar keuntungan pribadi dan koprорasi dan hanya bertanggung jawab pada lingkaran terdekat walau biasanya dibatasi hukum. Logika penguasa mwngejar keunutungan kolektif dan dibatasi ruang serta konstitusi dan bertanggung jawab kepada warga negara atau nantinya bertnagggu jawab kepada kelompok elit, kelas, strukturf kekerabatan atau kelompok sosial. Kedua logika tersebut dapat saling berjumpa dan saling mempengaruhi.

Perampasan lahan era sekarang melibatkan banyak unsur dari pemilik modal yang ingin mendapat keuntungan dengan rencana proyek ekonominya, juga dari elit penguasa yang ingin memperluas relasi kuasa atau paling tidak menambah akses dari kuasanya dan lain lainnya. tentu konteks seperti ini diperlukan jawaban fiqh hadits yang lebih dalam.

PENUTUP

1. perampasan lahan merupakan pada sebuah makna tentang dinamika kepemilikan, yang berkaitan erat dengan peralihan kepemilikan lewat perampasan atau penguasaan ilegal atas tanah, air, hutan, atau sumber daya yang dulunya bersifat umum/publik lalu menjadi terkonsentrasi, terprivatisasi dan tertransaksi beralih pada kepemilikan privat, baik individu atau korporasi
2. Larangan hadits mengambil sejengkal tanah sebagai larangan keras dan dapat dimasukkan dalam kategori dosa besar. Larangan mengambil sejngkal tanah harus dikontekstualisasikan pada bentuk perampasan lahan yang sekarang menjadi masalah global dan terus menerus terjadi. Indonesia menjadi nomor dua dalam target investor untuk transaksi tanah di dunia. Kontekstualisasinya adalah pada keberanian menyindir perusahaan kopрporasi besar yang merampas kawasan lahan begitu besar dan juga pada

peralihan perampasan lahan dari tanah menjadi beralih pindah menjadi ruang baru untuk perampasan lahan di pesisir atau pantai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abul Abbas al-Qurthubi, Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim, tanpa tahun: juz IV, halaman 53
- Achyar, Eldine . 2005. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam. <http://www.uika-bogor.ac.id/jur07.htm>.
- Alting, H. 2013. Konflik Pengusahaan Tanah Di Maluku Utara : Rakyat Versus Pengusa Dan Pengusaha. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 Mei 2013 : 266-282
- Asy Syatibi, Abu Ishak. Al Muwafaqaat, jus II (Beirut, Dar al Ma'rifah) tt h. 174-175.
- Borras Jr et al. 2012. Land Grabbing and Global Capitalist Accumulation: Key Features in Latin America. Canadian Journal of Development Studies. 33 (4) : 402-416
- Bukhari, Al Jami' Al Musnad, Dar Tauqh Najah Cetakan 1 juz 4 hal 107
- Chinsinga, Blessings, Michael C, Sane PZ. 2013. The Political Economy of Land Grabs in Malawi: Investigating the Contribution of Limphasa Sugar Corporation to Rural Development. Journal Agric Environt Ethic. 26: 1065-1084.
- Harvey David. 2004. "The 'New' Imperialism: Accumulation by Dispossession." In Socialist Register , edited by L. Panitch and C. Leys. Monthly Review Press. New York
- Knitter, Paul. 2010. Prologue. In Vigil, J.M, L.E tonita and M. Barros (eds) 2010. Along the many path of God-IV Intercontinental Liberation Theology of Religious Pluralism. EATWOT, Ecumenical Association of Third World Theologians. EATWOT's International Theological Commision. Cyberspace, March 2010 www.InternationalTheologicalCommission.org
- Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA). 2014. 2018. Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik. Catatan Akhir Tahun 2018 Konsorsium Pembaharuan Agraria, Jakarta

- Levien, M. 2012. "The land question: special economic zones and the political economy of dispossession in India". *Journal of Peasant Studies*. 39:3-4, 933-969. 2012
- Maladi, Vanis. 2012. Dominasi Negara Sebagai Sumber Konflik Agraria Di Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41 No. 3 Juli 2012 : 432-442
- Musa Syahin, Fathul Mun'im syarh Shahih Muslim Juz 6 Daru syaruq hal.336-369 Cet. 3 tahun 2003
- Muslim, Musnad As shahih Bairut, Dar Ihyaat Turas Al Arabiy Juz 3 hal. 1231
- Qardhawi, Yusuf, 198. *Al Ijtihad al Mu'ashir* (Beirut, al maktab al Islami) h. 68. juz 4 h. 143 -144
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Vol, 12 (Jakarta: Lentera Hati 2002
- Ria Renita Abbas, Land Grabbing di Telukjambe Barat, Karawang, Jawa Barat dan Tautan Teoritiknya pada Karya David Harvey dan SMP Tjondronegoro, Sodality: *Jurnal Sosiologi Pedesaan* Vol. 9 (03) 2021
- Ria Renita Abbas, Pelembahan Gerakan Petani Dalam Praksis Land Grabbing di Teluk Jambe Barat Karawang, *Disertasi IPB University* , 2023 h.1
- Thontowi, J. 2000. Pengusahaan dan Pemilikan Tanah yang Diskriminatif. Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum* Vol. 1 No 13 : 31-46
- Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir* jilid 4, 240).
- Wahyu A. Bakar. Ekspansi Korporasi dan Perubahan Tata Kelola Sumber Daya Air di Hulu DAS Rontu BIIma, *Disertasi IPB* (2008) h. 25
- White, Ben et al. 2012. "The New Enclosure: Critical Perspectives on Corporate Land Deals", *The Journal of Peasant Studies*, 39:3-4, 619-647.